



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai fleksibilitas BLUD dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Direktur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis atau unit organisasi bersifat khusus dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan RSUD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Direksi atau Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Direksi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, Wadir Umum dan Keuangan dan Wadir Pelayanan.
12. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, dimana JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
15. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
18. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan keraangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

21. Rencana Strategi RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
24. Laporan operasional disingkat LO adalah laporan yang memuat pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian selama periode tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan RSUD meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penatausahaan keuangan;
- c. Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban, entitas dan basis akuntansi; dan
- e. akuntabilitas kinerja.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

- (1) RSUD menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Renstra dipergunakan untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RBA.
- (4) Renstra diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan, sisa lebih pembiayaan anggaran dan pinjaman yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

- (6) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD; dan
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan dan perubahan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan tarif;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan tarif pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi tarif barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

- (4) Perkiraan tarif pasien JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi tarif barang dan/atau jasa sesuai dengan tarif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pendapatan RSUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis pendapatan dengan obyek pendapatan dari RSUD.
- (2) Belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional (jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan RSUD yang sah) dan sisa lebih pembiayaan anggaran, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pembiayaan RSUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (9) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (10) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 8

RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 9

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD.

Pasal 10

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif yang disahkan oleh PPKD.
- (2) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penatausahaan Keuangan

Pasal 12

Penatausahaan keuangan RSUD meliputi:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
- c. utang/pinjaman;
- d. piutang;
- e. persediaan;
- f. aset tetap;
- g. investasi; dan
- h. ekuitas.

Pasal 13

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur teknis penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian yang membidangi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. melakukan penatausahaan utang/piutang;
 - i. melakukan penatausahaan penerimaan/ piutang;
 - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/ utang; dan
 - k. melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Ketiga
Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 16

- (1) Direktur mengusulkan penetapan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu kepada Bupati melalui PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan di RSUD, serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

DPA RSUD

Pasal 17

RSUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 18

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

- (4) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dan direktur.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara bupati dan direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 21

Pendapatan RSUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. hasil pengembangan usaha.

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.

Pasal 24

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

Pasal 25

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 26

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 27

- (1) Belanja RSUD terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya
- (6) Rincian belanja dituangkan dalam RBA definitif.
- (7) Kode rekening belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 29

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan LO selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan LO selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.

- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kas

Pasal 31

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD, pemimpin dan Bendahara RSUD membuka rekening kas RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direktur menyusun dan membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara bulanan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (5) PPKD mengesahkan laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening RSUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas berdasarkan Ketentuan Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 33

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

Pasal 34

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 36

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 37

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Utang/Pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 39

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 40

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 41

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian Surat Berharga Negara Jangka Pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 43

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
- d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.
- (3) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa RSUD sepanjang disetujui pemberi Hibah.

Pasal 46

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 47

Pengelolaan Barang mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 48

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 49

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh

Defisit Anggaran

Pasal 50

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kesebelas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 51

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Basis Akuntansi
Pasal 52

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD adalah:

- a. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas; dan
- b. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, dan pendapatan LO, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan operasional.

Bagian Kedua
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Pasal 53

- (1) RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus merupakan entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan bagi sistem akuntansi keuangan daerah.
- (2) Direktur selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang wajib menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Dinas.
- (3) Selain disampaikan kepada Dinas, laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 54

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi.
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD.
 - (5) Kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersediri.
 - (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD tahunan.

BAB VII

AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 56

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (3) Kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.
- (4) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator meliputi:
 - a. rentabilitas, yaitu kemampuan RSUD dalam memperoleh hasil usaha atau hasil kerja;
 - b. likuiditas, yaitu kemampuan RSUD dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek;
 - c. solvabilitas, yaitu kemampuan RSUD dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajiban; dan
 - d. *Cost Recovery Rate* (CRR), yaitu kemampuan RSUD dalam memperoleh pendapatan jasa layanan untuk membiayai beban operasional.
- (5) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator meliputi:
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. perspektif proses layanan internal; dan
 - c. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
- (6) Ketentuan mengenai laporan kinerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan ditetapkannya RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan PPK-BLUD maka dokumen RBA dipersamakan dengan RKA.
- (2) Dokumen RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah definitif berfungsi sebagai DPA.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2007 Nomor 2034) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 46